



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Batasan Pengertian dan Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah SoE.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai ASN serta tempat bertugas.
15. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama serta Satuan Pendidikan Khusus.
18. Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama serta Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.

19. Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja *Online* yang selanjutnya disebut PPK *Online* adalah aplikasi berbasis *web* yang dikembangkan untuk mempermudah Pegawai ASN dalam penyusunan dan penilaian sasaran kerja.
20. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai ASN dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati Pegawai ASN dan pejabat penilainya.
21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
23. Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
26. Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi meliputi pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif, pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja serta pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
27. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
28. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
29. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas yang berhubungan dengan tugas jabatan Pegawai ASN dan tidak tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai yang telah ditetapkan.
30. Kreatifitas adalah kemampuan Pegawai ASN untuk menciptakan suatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi atau Negara.
31. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
32. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
33. Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah setiap ASN selain Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IKFD adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
36. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi daerah dibandingkan kota acuan.
37. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
38. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah rasio antara variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah.
39. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
40. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
41. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPTGR bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan motivasi kerja, kinerja dan disiplin Pegawai ASN; dan
- b. terwujudnya kesejahteraan Pegawai ASN.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan;
- b. Akuntabel adalah bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Proporsionalitas adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- f. Kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai; dan
- g. Optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. sasaran TPP;
- c. penetapan besaran TPP;
- d. Tim Pelaksanaan TPP;
- e. penilaian pemberian TPP;
- f. tata cara pembayaran TPP;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan dan pembinaan.

BAB II  
KRITERIA PEMBERIAN TPP  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN berhak menerima TPP setiap bulan sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi Kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima TPP lebih dari 1 (satu) apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua  
Beban Kerja

Pasal 7

- (1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga  
Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat  
Tempat Bertugas

Pasal 9

- (1) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan wilayah terpencil pada Kecamatan dan UPTD yang berlokasi di luar kota SoE.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan wilayah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan IKG kantor berada dibagi IKG terendah di wilayah Kabupaten.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN pada Kantor Kecamatan dan UPTD yang berlokasi di Desa dengan IKG di atas 1,50% (satu koma lima puluh persen).
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima  
Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi dan bahan radio aktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
  - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN pada RSUD SoE.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Kelangkaan Profesi

Pasal 11

- (1) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. Kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; dan
  - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Kualifikasi dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada dokter spesialis pada RSUD SoE yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan yang dibuktikan melalui Keputusan Bupati dalam pengangkatannya sebagai pejabat fungsional kesehatan.
- (3) Tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pegawai ASN dengan kualifikasi dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketujuh  
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 12

- (1) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN juga dapat menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. insentif pajak daerah atas pemungutan pajak daerah pada PD pemungut pajak daerah;
  - b. insentif retribusi daerah atas pemungutan retribusi daerah pada PD pemungut retribusi daerah;
  - c. honorarium pada semua PD; dan
  - d. jasa pelayanan kesehatan pada Pegawai ASN yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan memenuhi kriteria penerima jasa pelayanan kesehatan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
  - a. Belanja Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan pada semua PD;
  - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada semua PD;
  - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - d. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan pendapatan pada PD Pengelola Pendapatan; dan
  - e. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan pada PD yang tidak mengelola Pendapatan.

Pasal 13

Besaran maksimal TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SASARAN TPP

Pasal 14

- (1) TPP diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada PD dan namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Pegawai ASN pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional; dan
  - c. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.

- (2) Ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a adalah Pegawai ASN yang ditugaskan di Pemerintah Daerah dan tidak menerima penghasilan lain sejenisnya dari instansi yang menugaskan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tidak menerima penghasilan lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari Instansi yang menugaskan.
- (4) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan TPP jika:
  - a. gaji Pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD; dan
  - b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh kepala PD terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan.

#### Pasal 15

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN, dalam hal:

- a. pegawai ASN yang merupakan pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
- b. pegawai ASN yang menjalani tugas belajar;
- c. pegawai ASN yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara;
- d. pegawai ASN yang mengambil cuti besar;
- e. pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
- f. pegawai ASN yang diperbantukan pada instansi vertikal di Daerah;
- g. pegawai ASN yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- h. calon PNSD;
- i. pegawai ASN yang dijatuhi sanksi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Daerah;
- k. guru-guru yang menerima dana sertifikasi, tunjangan daerah terpencil dan tunjangan khusus pendidikan;
- l. PNSD yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN yang terlambat menyampaikan LHKPN dengan mekanisme sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. pegawai ASN yang menerima gratifikasi;
- n. pegawai ASN yang tidak mengembalikan BMD pada saat mutasi; dan
- o. pegawai ASN yang tidak menyelesaikan TPTGR.

#### BAB IV

#### PENETAPAN BESARAN TPP

#### Pasal 16

- (1) Besaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan menggunakan rumus:  
"Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan perkelas jabatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan x indeks kapasitas

fiskal daerah x Indeks kemahalan Konstruksi x indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.

- (3) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal persediaan anggaran tidak mencukupi, TPP dapat dibayarkan dibawah besaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 17

- (1) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada PD pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan apabila PD Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah memenuhi target triwulan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan memenuhi kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibayarkan tersendiri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada ASN yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan jumlah pagu pengadaan/jasa.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku dan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Pengelola Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten.
- (4) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dan huruf e, dihitung berdasarkan standar biaya umum yang berlaku sesuai dengan pagu barang milik daerah yang diurus.

BAB V  
TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 19

- (1) Tim Pelaksanaan TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dari Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. PD yang membidangi perencanaan yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
  - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah yang bertugas melakukan perencanaan penganggaran, perhitungan dan penatausahaan TPP;
  - c. PD yang membidangi organisasi di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - d. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - e. PD yang membidangi hukum di Daerah yang bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - f. PD yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
  - a. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
  - b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

## BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN TPP

### Pasal 21

- (1) Kelas jabatan Pegawai ASN penerima TPP ditetapkan dengan keputusan Pimpinan PD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dari PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang organisasi.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada PD lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru setelah penetapan kelas jabatan.
- (4) Pembayaran TPP diberikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

### Pasal 22

- (1) PD menyampaikan surat permintaan pembayaran TPP setiap bulan, dengan melampirkan:
  - a. Keputusan Bupati tentang penetapan Pegawai ASN khusus untuk PD yang memenuhi kriteria pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
  - b. Keputusan Pimpinan PD tentang penetapan kelas jabatan Pegawai ASN penerima TPP;
  - c. laporan realisasi bulanan;
  - d. daftar perhitungan TPP;
  - e. pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran.
- (2) Format laporan realisasi bulanan, daftar perhitungan TPP dan pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 23

- (1) Permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dibebankan pada sub rincian obyek tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi Pegawai ASN.
- (2) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dibebankan pada sub rincian obyek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Pegawai ASN.

### Pasal 24

Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. PD membuat dan mengajukan SPM-LS kepada PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan dalam rangka penerbitan SP2D; dan
- b. Khusus untuk pembayaran TPP Pegawai ASN bulan desember dibayarkan pada awal bulan dengan SPM-LS.

### Pasal 25

- (1) TPP dibayarkan terhitung untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penilaian Kinerja Pegawai ASN pada bulan Desember untuk kebutuhan pembayaran TPP diberikan nilai 100% dari komponen penilaian.

### Pasal 26

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak memenuhi kriteria disiplin pada bulan berkenaan;
- b. Pegawai ASN dan keluarganya yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 27

- (1) Kriteria Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
  - a. kehadiran dalam hari kerja;
  - b. ketepatan waktu tiba di kantor/tempat tugas;
  - c. ketepatan waktu pulang dari kantor/tempat tugas;
  - d. keberadaan di kantor/tempat tugas selama jam kerja; dan
  - e. kehadiran dalam mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jika karena alasan tertentu Pegawai ASN tidak dapat masuk kerja maka harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak dapat masuk kerja.
- (3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada ketidakhadiran karena sakit sampai dengan 50% hari kerja dalam sebulan.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu pengisian presensi elektronik Pegawai ASN belum dilaksanakan dapat dilakukan menggunakan format daftar hadir manual.

- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- Pegawai ASN yang menjalankan tugas kedinasan dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam yang dibuktikan dengan disposisi atau surat tugas dari Pimpinan PD/ UPTD/Atasan Langsung;
  - Sistem dan/atau mesin presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi yang dibuktikan dengan foto kondisi kerusakan sistem dan/atau mesin presensi elektronik pada waktu tidak dapat digunakan; dan
  - terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga sistem dan/atau mesin presensi elektronik tidak berfungsi dan/atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Pimpinan PD dan dokumen yang mendukung keadaan tersebut.

#### Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
- sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan
  - paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
- sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 1 menit sampai dengan 31 menit;
  - sebesar 1% (satu persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 31 menit sampai dengan 61 menit;
  - sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan selama 61 menit sampai dengan 91 menit; dan
  - sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk akumulasi lama keterlambatan lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.
- (3) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya berdasarkan penilaian kinerja Pegawai ASN maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
- sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 menit sampai dengan 31 menit;
  - sebesar 1% (satu persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 menit sampai dengan 61 menit;
  - sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 menit sampai dengan 91 menit;
  - sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) untuk akumulasi lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja.

- (4) Ketentuan mengenai pengurangan TPP bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti kegiatan apel kekuatan pada setiap hari senin, upacara hari kesadaran setiap tanggal 17 dan upacara hari besar kenegaraan tanpa keterangan dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) kali kegiatan apel/upacara sebagaimana diatur dalam aplikasi yang dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 29

- (1) Pendanaan atas pembayaran TPP dibebankan dalam APBD.
- (2) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap Pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 30

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Karena Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 Nomor 40);
- c. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Karena Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020 Nomor 4); dan
- d. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 17).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

ditetapkan di SoE

pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



diundangkan di SoE

pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



SEPERIUS E. SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR 21.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR  
TENGAH SELATAN

BESARAN MAKSIMAL TPP BERDASARKAN KRITERIA

I. Besaran TPP untuk Sekretaris Daerah berdasarkan kriteria beban kerja.

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 19,21% x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Yang diterima per bulan (Rp/Bulan)
1	15	18,566,362	3,566,598	-					3,566,598

II. Besaran TPP untuk Inspektur Daerah berdasarkan kriteria beban kerja.

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 19,21% x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Yang diterima per bulan (Rp/Bulan)
1	14	14,134,297	2,715,199	-					2,715,199

III. Besaran TPP untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati berdasarkan kriteria beban kerja.

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 19,21% x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	14	14,134,297	2,715,199	-	-	-	-	-	2,715,199
2	13	12,685,682	2,436,920	-	-	-	-	-	2,436,920

IV. Besaran TPP dengan kelas jabatan untuk Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria beban kerja.

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 19,21% x BTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	14	14,134,297	2,715,199						2,715,199
2	13	12,685,682	2,436,920						2,436,920
3	12	10,143,474	1,948,561						1,948,561
4	11	7,842,171	1,506,482						1,506,482
5	10	6,821,486	1,310,408						1,310,408

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 19.13% x BTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTPP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/ Bulan)
1	9	5.933,932	1,135,000						1,135,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 20.97% x BTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTPP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/ Bulan)
1	8	4,769,335	1,000,000						1,000,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 17.84% x BTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTPP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/ Bulan)
1	7	4,205,104	750,000						750,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 19.16% x BTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTPP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/ Bulan)
1	6	3,654,187	700,000						700,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 21.33% x BTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTPP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/ Bulan)
1	5	3,047,480	650,000						650,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 36.85% x BTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTPP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/ Bulan)
1	3	1,492,359	550,000						550,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 56.33% x BTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 0%xBTPP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/ Bulan)
1	1	976,309	550,000						550,000

V. Besaran TPP dengan kelas jabatan untuk Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria kondisi kerja.

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp) 0%*BTPP	Kondisi Kerja (Rp) 19,21%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/ Bulan)
1	12	10,143,471				1,948,561			1,948,561
2	11	7,842,174				1,506,482			1,506,482
3	10	6,821,486				1,310,408			1,310,408

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp) 0%*BTPP	Kondisi Kerja (Rp) 19,13%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
4	9	5,933,932				1,135,000			1,135,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp) 0%*BTPP	Kondisi Kerja (Rp) 20,97%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
3	8	4,769,335				1,000,000			1,000,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp) 0%*BTPP	Kondisi Kerja (Rp) 17,84%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
6	7	4,205,104				750,000			750,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp) 0%*BTPP	Kondisi Kerja (Rp) 19,16%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
7	6	3,654,187				700,000			700,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp) 0%*BTPP	Kondisi Kerja (Rp) 21,33%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
8	5	3,047,180				650,000			650,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp) 0%*BTPP	Kondisi Kerja (Rp) 36,85%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
9	3	1,492,359				550,000			550,000

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp) 0%*BTPP	Kondisi Kerja (Rp) 56,33%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
10	1	976,309				550,000			550,000

VI. Besaran TPP dengan kelas jabatan untuk Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelangkaan profesi.

Dokter Spesialis Obgyn, Bedah, Radiologi, Patologi Klinis, Paru dan Anak


No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 295.76%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	12	10,143,474					30,000,339		30,000,339
2	11	7,842,174					23,194,012		23,194,012
3	10	6,821,486					20,175,228		20,175,228
4	9	5,933,932					17,550,199		17,550,199

Dokter Umum

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 73.94%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	12	10,143,474					7,500,085		7,500,085
2	11	7,842,174					5,798,503		5,798,503
3	10	6,821,486					5,043,807		5,043,807
4	9	5,933,932					4,387,549		4,387,549

Dokter Gigi


No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 0%xBTTP	Prestasi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 0%xBTTP	Kelangkaan Profesi (Rp) 51.76%xBTTP	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	12	10,143,474					5,250,262		5,250,262
2	11	7,842,174					4,059,109		4,059,109
3	10	6,821,486					3,530,801		3,530,801
4	9	5,933,932					3,071,403		3,071,403

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,   
E. P. TAHUN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
 NOMOR 21 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR  
 TENGAH SELATAN

PERHITUNGAN BESARAN DASAR TPP KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No	Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK (Rp)	IKFD	IKK	IPPD	Besaran Dasar TPP Kabupaten TTS
1	15	29,286,000	0.70	0.906	1	18,566,362
2	14	22,295,000				14,134,297
3	13	20,010,000				12,685,682
4	12	16,000,000				10,143,474
5	11	12,370,000				7,842,174
6	10	10,760,000				6,821,486
7	9	9,360,000				5,933,932
8	8	7,523,000				4,769,335
9	7	6,633,000				4,205,104
10	6	5,764,000				3,654,187
11	5	4,807,000				3,047,480
12	4	2,849,000				1,806,172
13	3	2,354,000				1,492,359
14	2	1,947,000				1,234,334
15	1	1,540,000				976,309

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,  
  
 E. P. TAHUN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR  
TENGAH SELATAN

FORMAT LAPORAN REALISASI BULANAN

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	SKP	Perilaku	Tugas Tambahan	Kreatifitas	Nilai Total
1								
2								
3								
Dst.								

KEPALA PD YANG MEMBIDANGI

.....  
NIP

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Kinerja Bulanan	Jumlah Pembayaran TPP (Rp)	PPh	Pengurangan TPP	Jumlah TPP yang diterima (Rp)	Tanda Tangan
1										
2										
3										
Dst .										

Mengetahui  
 Pengguna Anggaran,

.....  
 NIP

SoE,.....  
 Bendahara Pengeluaran

.....  
 NIP



FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1 Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan.....bagi Satuan Kerja ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah pegawai ASN pada Satuan Kerja.....
- 2 Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran

.....

NIP

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,   
E. P. TAHUN